



Nomor : RA/ 96/2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Bahrul Ulum III
Alamat : Sumberkepuh, Tanjunganom
Desa/Kecamatan : Tanjunganora
Kab/ Kota : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : YKPI
Berdiri sejak : 1980

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235180096

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 15 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. H. M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP. 195901081983031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Bahrul Ulum III Alamat : Sumberkepuh, Tanjunganom Kecamatan : Tanjunganom Kab. / Kota : Nganjuk Penyelenggara / Yayasan : YKPI	101235180096	Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Drs. H.M. Nur Sjamsuddin A.M., M.Si
NIP. 195901081983031002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Raudhatul Atfal

Nomor : W.m. 06.02/ 54/ /Ket./1984

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Raudhatul Atfal :

Nama : ROUDLOTUL - ATHFAL
"BAHRUL - ULUM III"

Alamat: Jalan :
Desa : SUMBERKEPUH
Kecamatan : TANJUNGANOM
Kab./Ko : NGANJUK
Propinsi : JAWA TIMUR
Didirikan pada : 23 AGUSTUS 1980
Oleh : PERORANGAN

sehingga kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat Raudhatul Atfal

Surabaya, 12 OKTOBER 1984

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,



ABDUL FATAH
Nip. 150011559